

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 2/HK.08/K.SN/03/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan bahwa Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing memberikan keterangan dalam persidangan PHPU dan PHP;
- b. bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk tim yang akan mempersiapkan dan menyusun keterangan tertulis perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

a. Pengarah

1. Memastikan Bahan Awal Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) telah sesuai format, substansi, dokumen bukti, berisi narasi dan dokumen pendukung berdasarkan pelaksanaan Tugas Divisi Pengawas Pemilu dan pelaksanaan Tugas Pengawasan tahapan Pemilu;
2. Memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau

Mahkamah Konstitusi.

b. Penanggung Jawab

1. Mereviu dan memastikan Bahan Awal Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai format, substansi, dokumen bukti, dan berisi narasi dan dokumen pendukung berdasarkan pelaksanaan Tugas Divisi Pengawas Pemilu dan pelaksanaan Tugas Pengawasan tahapan Pemilu serta memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
2. Mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

c. Sekretaris

Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyusunan Bahan Awal, penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal.

d. Ketua

Menyusun dan mereviu Bahan Awal dan Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

e. Anggota

Melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA
- :
- Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT
- :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal], 15 Maret 2024

KETUA

\$_{ttd}\$

MARDIANA RUSLI., SE., M.I.Kom

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR :2/HK.08/K.SN/03/2024
TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.	KETUA	PENGARAH
2.	Dr. ADNAN JAMAL, S.H., M.H.	ANGGOTA	PENGARAH
3.	Dr. ABDUL MALIK, S.H.I, M.H.I.	ANGGOTA	PENGARAH
4.	ANDARIAS DUMA', S.H., M.H.	ANGGOTA	PENGARAH
5.	Drs. SAIFUL JIHAD, M.Ag.	ANGGOTA	PENGARAH
6.	H. SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.	ANGGOTA	PENGARAH
7.	ALAMSYAH, S.H.	ANGGOTA	PENGARAH
8.	ANDARIAS DUMA', S.H., M.H.	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB
9.	Dr. JALALUDIN, M.Pd.	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS
10.	SYARIFUDDIN ANWAR, S.Kom., M.Si.	KEPALA BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	KETUA
11.	USWATUN HASANAH, S.H., M.H.	STAF DIVISI HUKUM	ANGGOTA
12.	SANDI PUTRA, S.H.	STAF DIVISI HUKUM	ANGGOTA
13.	ZULFAJRIN, S.H.	STAF DIVISI HUKUM	ANGGOTA
14.	NURUL FADILLAH, S.H.	STAF DIVISI PENY. SENGKETA	ANGGOTA
15.	TAUFIK RIZAL, S.IP.	STAF DIVISI HUMAS DATIN	ANGGOTA
16.	NURUL AZIFAH, S.T.	STAF DIVISI HUMAS DATIN	ANGGOTA
17.	RAKHMAT HIDAYAT, S.H., M.H.	STAF DIVISI PP	ANGGOTA
18.	HERMAN, S.H., M.H.	STAF DIVISI PP	ANGGOTA
19.	BESSE MUQITA DEWI, S.H., M.H.	STAF DIVISI PENCEGAHAN	ANGGOTA
20.	HAEKAL ASHRI, S.H., M.H.	STAF DIVISI PENCEGAHAN	ANGGOTA
21.	MUHAMMAD SYARIF, S.Kom., M.Si.	STAF DIVISI SDMO	ANGGOTA

KETUA



MARDIANA RUSLI., SE., M.I.,Kom